

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI  
DESA PEDAMARAN I KECAMATAN PEDAMARAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuk Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**BONIFASIUS GINTING  
07121001135**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JULI 2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA  
PEDAMARAN I KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:


**Bonifasius Ginting**

**07121001135**


**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2019**

**Pembimbing I**

**Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si  
NIP. 197705122003121003  
Pembimbing II**

A handwritten signature in green ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line crossing it, positioned above a horizontal line.

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zailani', positioned above a horizontal line.


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Pedamaran I Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2019.

Inderalaya, 18 Juli 2019

Ketua

1. Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si  
NIP. 197705122003121003



Anggota


2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



3. Drs. Mardianto., M.Si  
NIP. 196211251989121001




4. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002



Mengetahui,  
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002






## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Pedamaran I Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan dana desa dari sisi akuntabilitasnya yang terjadi di Desa Pedamaran I. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas keuangan yang dikemukakan oleh Kohler yang ditulis dalam buku *dictionary for accounts* dengan komponen integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, integritas perangkat Desa Pedamaran I dalam penyaluran keuangan dana desa terlihat terbuka melalui informasi yang diadakan saat musyawarah desa dan pada saat itu juga penggunaan dana desa pada tahun berjalan akan dipaparkan sesuai penggunaan kebutuhan desa pada tahun berjalan. Dalam hal pengungkapan informasi keuangan seperti laporan tahunan keuangan transparan kepada masyarakat. Alokasi dana desa ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dana desa telah tersalurkan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta saran yang dapat ditambahkan yaitu Kantor Desa Pedamaran I selaku instansi terkait hendaknya memaparkan laporan keuangan ke dalam suatu media secara terperinci agar dapat dilihat oleh masyarakat. Dalam hal ini perangkat desa dalam mempublikasikan atau memberi informasi tersebut juga dituntut akuntabel.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Dana Desa,

**Pembimbing I**

  
Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si  
NIP.197705122003121003

**Pembimbing II**

  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP.198108272009121002

Indralaya, Juli 2019  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP.198108272009121002

Motto & Persembahan

*Viva vitae Face et da*

<Bonifasius Ginting>

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Orangtuaku, terkhusus Ayah yang tidak bisa mendampingi wisudaku,  
Ibu Sitepu yang selalu memberi energi, Kak Lili dan bang Frans,  
Teman – temanku yang senantiasa membantu segala rintangan  
selama proses pengerjaan tugas akhir ini.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama melaksanakan penelitian hingga terselesainya skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan YME, atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluargaku: Ibu Rosmaniar br Sitepu, Abang Frans Valentino Ginting, Kakak Lili Angelina br Ginting yang selalu memberi dukungan moral, materil dan doa kepada penulis
3. Dekan Fakultas ISIP Universitas Sriwijaya.
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas ISIP Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si selaku pembimbing I yang telah memotivasi dan membimbing, melalui saran, bantuan, nasihat serta kepercayaan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yth. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA selaku pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, bantuan, nasihat serta kepercayaan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Tim penguji: Drs. Gatot Budiarto, MS dan Drs. Mardianto, M.Si yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
8. Seluruh staf dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah mendidik dan berbagi wawasan dengan penulis.
9. Seluruh rekan Ilmu Administrasi Publik yang menjadi keluarga baru saya sewaktu kuliah.
10. Seluruh keluarga Mahasiswa Batak FISIP Unsri, yang selalu membantu dalam hal akademik maupun non-akademik.

11. Staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik (Kak Bowo, Bu. Maidah, Mbak Ades dan Bu Mini) atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
12. Seluruh senior angkatan 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 serta junior angkatan 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu - persatu yang telah memberikan segala doa, semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai referensi yang bermanfaat bagi kita semua dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring pesatnya pembangunan di setiap daerah, peran peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang keuangan desa adalah hak bagi setiap warga negara. Hal ini ditujukan untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Dalam hal ini juga pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah wajib mewujudkan akuntabilitas keuangan sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Sesuai PP No.60 Tahun 2014 mengenai keuangan desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasi dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. PP Nomor 60 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya penggunaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2017 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 70 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2017 sebanyak 82.030 desa. Selain Dana Desa, desa memiliki Pendapatan Asli Desa



dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Desa Pedamaran I salah satu desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menerima dana desa. Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Peran besar yang diemban oleh desa, disertai dengan tanggungjawab yang besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang

direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Namun demikian, peran tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menggunakan dana desa tersebut. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Sesuai dengan PP Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Selain alokasi anggaran dana desa dari APBN sumber keuangan atau pendapatan desa juga berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dana perimbangan pusat dan daerah

yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dan pendapatan yang sah.

Kemudian yang menjadi dasar pentingnya melakukan pengelolaan dana desa ini karena sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang mana setiap daerah di Indonesia dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang dikonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat besaran jumlah alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah pada setiap kabupaten di Sumatera Selatan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah dana desa yang diterima

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa di kecamatan Pedamaran Kabupaten**  
**Ogan Komering Ilir 2017-2018 (Rp)**

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa Per Desa
1	Pedamaran VI	997.109.000
2	Pedamaran V	818.404.000
3	Pedamaran IV	925.908.000
4	Pedamaran III	975.537.000
5	Pedamaran II	705.178.000
6	Pedamaran I	1.026.080.000
7	Cinta Jaya	850.030.000
8	Suka Damai	905.591.000
9	Seri Nanti	796.085.000
10	Suka Jaya	804.267.000
	Jumlah	8.804,189.000

*Sumber: Peraturan Bupati OKI no. 8 tahun 2016*

Dana yang dianggarkan pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian dana desa kepada setiap desanya mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Adapun tujuan dari dana desa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan dari lembaga kemasyarakatan di desa terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

c. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta peningkatan swadaya gotong royong dari masyarakat.

Dana desa yang diberikan kepada desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang berada di desa, luas wilayah serta tingkat pendapatan desa. Dana yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta kegiatan pembangunan. Kemudian, dalam peraturan tersebut menyatakan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan permasalahan ditemukan di desa Pedamaran I yaitu terkait dengan akuntabilitas penggunaa dana desa terutama pengungkapan informasi laporan keuangan yang belum transparan, pernah juga terjadinya keterlambatan dalam menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tentang dana desa. Dalam hal ini belum sesuai dengan perbup Kabupaten Ogan

Komering Ilir Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana desa Pedamaran I mendapat dana desa sebesar Rp 1.026.080.000. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa batas waktu penyampaian LPJ tersebut seharusnya setiap minggu ke empat bulan juli, namun pada kenyataannya penyampaian LPJ itu melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada pertengahan bulan november, sehingga berdampak pada keterlambatan untuk pencairan dana pada tahun berikutnya.

Dalam pengelolaannya dana desa harus dipertanggungjawabkan setiap tahapan dan pada akhir tahun anggaran sesuai peraturan sistem keuangan negara. Adanya pelaporan keuangan dana desa ini, maka publik dapat menilai setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena semakin meningkat jumlah dana desa yang diterima maka sudah seharusnya pertanggungjawaban yang dikerjakan juga semakin tinggi atau baik.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.



Bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas merupakan arti dari laporan keuangan. Dalam suatu pemerintahan laporan keuangan adalah media dalam pelaporan keuangan atau pertanggungjaawaban atas kegiatan yag terselenggara di instansi tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah “Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa, ada empat azas pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Dari keempat azas tersebut ada azas yang terlihat belum tercapai oleh perangkat desa di desa Pedamaran I dalam transparansi dana desa yaitu mengenai informasi-informasi dana desa dalam lingkup pengungkapan ke publik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka pertanggungjawaban yang benar pun harus terlaksana serta dibutuhkan pengelolaan yang dilakukan aparat pemerintah terkait, khususnya perangkat desa pedamaran I sebagai orang-orang yang dan menyelenggarakan pemerintahanan di desa tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Pedamaran I Kecamatan Pedamaran Tahun Anggaran 2017”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang : Bagaimana Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Dana Desa di desa Pedamaran I ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Pedamaran I Tahun Anggaran 2017.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbang pikir bagi ilmu administrasi negara khususnya konsentrasi keuangan Negara dalam hal konsep Akuntabilitas keuangan publik.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi pihak yang terkait dalam membuat laoran keuangan yang akuntabel, agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya: Bayu Media
- Anwar, Sanusi. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Finner, Herman.1941. *Administrative Responsibility in Democratic Government*. Cambridge: Public Administration Review
- Halim, A.,Damayanti, T.W. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah-Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN
- Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Palembang: Tunggal Mandiri Publishing
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Peter, B. Guy. 2001. *The Politics of Bureaucracy*. London: The Taylor & Francies Library
- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Somarsono. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha ilmu

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah.2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

Tjandra, W.Riawan. 2005. *Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: Grasindo

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah Dari: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia

#### **Peraturan-Peraturan :**

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PMK.Nomor 49 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2015 tentang Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa